



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT 210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang

- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 8 Budidaya adalah kegiatan produksi untuk menghasilkan ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen
- 9 Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
- 10 Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan
- 11 Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana
- 12 Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu
- 13 Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya
- 14 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- 15 Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu untuk memberikan hak menyelenggarakan usaha peternakan
- 16 Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu untuk usaha peternakan rakyat
- 17 Izin Prinsip adalah izin tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- 18 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan
- 19 Izin Perluasan adalah izin tertulis untuk melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha
- 20 Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan

- 21 Kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan
- 22 Pusat kota adalah ibukota Kabupaten Pemalang
- 23 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan rakyat

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan rakyat,
- b memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan usaha peternakan, dan
- c memberikan kepastian berusaha di bidang usaha peternakan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari

- a lokasi perusahaan peternakan,
- b lokasi peternakan rakyat,
- c izin Usaha Peternakan,
- d Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat,
- e perluasan usaha peternakan, dan
- f kemitraan usaha

BAB IV USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

- (1) Usaha peternakan dilakukan oleh
 - a perusahaan peternakan, dan
 - b peternakan rakyat
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Usaha Peternakan
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat



BAB V
LOKASI PERUSAHAAN PETERNAKAN

Pasal 6

- (1) Lokasi perusahaan peternakan tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum dan sesuai dengan RTRW
- (2) Letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan sisa-sisa kegiatan perusahaan tidak mencemari lingkungan
- (3) Lokasi perusahaan peternakan ayam petelur, ayam pedaging, itik, angsa, entok, burung puyuh, sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk
- (4) Lokasi perusahaan peternakan babi tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak sekurang-kurangnya 1 000 (seribu) meter dari pemukiman penduduk, dan tidak boleh berjarak kurang dari 1 000 (seribu) meter dengan perusahaan peternakan babi lainnya
- (5) Perusahaan peternakan ayam petelur atau ayam pedaging tidak boleh berjarak kurang dari 1 000 (seribu) meter dengan perusahaan peternakan ayam bibit, 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan perusahaan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya, atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dengan perusahaan peternakan ayam yang sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi, serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama
- (6) Perusahaan peternakan itik, angsa, entok, burung puyuh tidak boleh berjarak kurang dari 1 000 (seribu) meter dengan perusahaan peternakan pembibitan itik, angsa, entok, burung puyuh, 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan perusahaan itik, angsa, entok, burung puyuh lainnya, atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dengan perusahaan peternakan itik angsa, entok, atau burung puyuh yang sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi, serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama
- (7) Perusahaan peternakan sapi perah tidak boleh berjarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan perusahaan sapi perah lainnya, atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi, pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama
- (8) Perusahaan peternakan sapi potong atau kerbau tidak boleh berjarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dengan perusahaan sapi potong atau kerbau lainnya
- (9) Perusahaan peternakan kambing atau domba tidak boleh berjarak kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dengan perusahaan kambing atau domba lainnya



BAB VI
LOKASI PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 7

- (1) Lokasi usaha peternakan rakyat tidak terletak pada pusat kota, dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum serta sesuai dengan RTRW
- (2) Letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan sisa-sisa kegiatan peternakan rakyat tidak mencemari lingkungan

BAB VII
IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan usaha peternakan di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari DPMPTSP
- (2) Permohonan izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon,
 - b surat kuasa apabila dikuasakan dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa,
 - c fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - d fotocopi akta pendirian perusahaan apabila berbadan hukum,
 - e fotocopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat perusahaan berada di luar wilayah Daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat perusahaan berada di luar wilayah Daerah,
 - f fotocopi bukti kepemilikan hak atas tanah,
 - g fotocopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan untuk usaha bukan milik perusahaan,
 - h fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah apabila tanah yang digunakan untuk usaha bukan milik perusahaan,
 - i Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga,
 - j fotocopi izin Prinsip,
 - k fotocopi rekomendasi persetujuan UKL-UPL,
 - l fotocopi Izin Mendirikan Bangunan,
 - m surat pernyataan kesanggupan melaksanakan cara budidaya yang baik atau *Good Farming Practise*,
 - n fotocopi izin Tenaga Kerja Asing, jika menggunakan tenaga kerja asing, dan
 - o fotocopi izin Pemasukan Ternak, apabila mendatangkan ternak dari luar negara Indonesia
- (3) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Paling lambat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan izin Usaha Peternakan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, dan telah dilakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman

cara budidaya yang baik atau *Good Farming Practise*, DPMPTSP mengeluarkan izin Usaha Peternakan atau menolaknya

BAB VIII TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Usaha peternakan rakyat di Daerah wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dan DPMPTSP
- (2) Permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat ditujukan kepada DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon,
 - b surat kuasa apabila dikuasakan dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa,
 - c fotocopi bukti kepemilikan hak atas tanah,
 - d fotocopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan untuk usaha bukan milik sendiri,
 - e fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah apabila tanah yang digunakan untuk usaha bukan milik sendiri,
 - f fotocopi izin gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa,
 - g Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga,
 - h fotokopi izin Prinsip,
 - i fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dan
 - j surat pernyataan kesanggupan melaksanakan cara budidaya yang baik atau *Good Farming Practise*
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima, DPMPTSP mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat atau menolaknya

BAB IX PERLUASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan peternakan yang telah memiliki izin Usaha Peternakan dan usaha peternakan rakyat yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin Perluasan Usaha Peternakan
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- (3) Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan bagi perusahaan peternakan dan usaha peternakan rakyat yang menambah jumlah ternak tidak melebihi



30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin Usaha Peternakan

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat berhak melakukan usaha peternakan sesuai dengan izin atau tanda pendaftaran yang dimiliki
- (2) Pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat wajib
 - a melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat,
 - b melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c mengikuti tatacara budidaya ternak yang baik, tidak mengganggu ketertiban umum, memperhatikan kebersihan lokasi usaha, ketenangan dan kenyamanan lingkungan

BAB XI KEMITRAAN USAHA

Pasal 12

- (1) Kemitraan usaha dapat dilakukan
 - a antar peternak,
 - b antara peternak dengan perusahaan peternakan; dan
 - c antara peternak dengan perusahaan di bidang lain
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk
 - a bagi hasil,
 - b sewa, atau
 - c inti plasma
- (3) Kemitraan dalam bentuk inti plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh perusahaan sarana produksi peternakan sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat sebagai plasma
- (4) Perusahaan inti dilarang melakukan kemitraan dengan plasma yang tidak memiliki izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat

Pasal 13

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat
 - a subjek kemitraan,
 - b objek kemitraan,
 - c ruang lingkup kemitraan,



- d hak dan kewajiban para pihak, yang terdiri dari
 - 1 harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak,
 - 2 jaminan pemasaran,
 - 3 pembagian keuntungan dan resiko usaha,
 - 4 penetapan standar mutu sarana produksi ternak,
 - 5 mekanisme pembayaran
- e jangka waktu kerja sama,
- f pengakhiran kerja sama,
- g keadaan memaksa,
- h penyelesaian perselisihan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan usaha dalam bentuk inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, perusahaan inti wajib memberikan bimbingan kepada plasma
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - b bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien, dan
 - c bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan

BAB XII BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, DPMPTSP, dan Satpol PP dengan cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemilik izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa
 - a teguran atau peringatan tertulis,
 - b pembekuan izin,
 - c penyegelan tempat usaha, dan/atau
 - d pencabutan izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat



Pasal 17

- (1) Teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan apabila pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat tidak melaksanakan dan/ atau mengingkari surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah lebih dahulu ditandatangani dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan
- (2) Teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut
 - a surat teguran atau peringatan tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari,
 - b surat teguran atau peringatan tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari,
 - c surat teguran atau peringatan tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

Pasal 18

- (1) Apabila pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), maka izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dibekukan
- (2) Jangka waktu pembekuan Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari
- (3) Selama masa pembekuan Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha peternakan
- (4) Pembekuan Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat diakhiri apabila pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat telah mematuhi dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis

Pasal 19

- (1) Apabila pemilik Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat tidak mematuhi sanksi pembekuan Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dan tidak menghentikan kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan penyegelan tempat usaha
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari



Pasal 20

- (1) Perusahaan peternakan/usaha peternakan rakyat apabila sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari penjegehan tempat usaha tidak mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis dilakukan pencabutan izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat disertai dengan penutupan tempat usaha

Pasal 21

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat

Pasal 22

Pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan peternakan/usaha peternakan rakyat yang telah memiliki izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan DPMPPTSP

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 NOV 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 NOV 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 67



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth · Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth · Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari · Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal · 7 Desember 2017
Nomor · 180/997 / Hk
Lampiran · 1 (satu) Berkas
Perihal · Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Yang telah diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUTI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG

12 DEC 2017

549

PARAF HIRARKI	
Kasubag	8